

ABSTRAK

Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi yang diharapkan berperan aktif dalam usaha meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat seringkali dalam perkembangannya mengalami berbagai hambatan. Salah satu hambatan yang dihadapi adalah masalah dalam bidang akuntansinya.

Adanya karakteristik khusus yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain membuat Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memberikan kontribusi nyata untuk mendukung perkembangan koperasi yaitu dengan dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang akuntansi perkoperasian dengan revisi terbaru Tahun 1998 yang berlaku efektif untuk laporan keuangan koperasi yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1999.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 ini menjadi standar yang mengatur tata cara penyajian laporan keuangan bagi koperasi untuk menciptakan konsistensi dan keseragaman perlakuan akuntansi terhadap transaksi koperasi. Dengan adanya standar mengenai akuntansi perkoperasian, diharapkan dapat membawa koperasi menuju peningkatan diri baik secara ekonomi maupun sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subyek penelitian ini adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bahagia Jaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Adapun periode laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan periode 31 Desember 2007. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajaran penyajian akuntansi perkoperasian pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bahagia Jaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bahagia Jaya belum sepenuhnya menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27. Hal ini dapat diketahui dari belum dibuatnya Laporan Promosi Ekonomi Anggota serta belum adanya pemisahan transaksi yang dilakukan oleh anggota dan non-anggota.

(Kata kunci : PSAK No. 27, Akuntansi Perkoperasian)